



P E N E T A P A N

Nomor 3 / Pdt.P / 2019 / PN Soe

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri So'E yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari;

ABRIYANTI NAITBOHO, NIK. 5302105409980001, Perempuan, lahir di Tubuhue, pada tanggal 14 Agustus 1998, beralamat di Naile'u, RT. 005/ RW. 002, Desa Naile'U, Kecamatan Kie, Kabupaten Timor Tengah Selatan, berkebangsaan Indonesia, Agama Kristen, pekerjaan Belum bekerja, status Belum Kawin, pendidikan SLTA, dalam permohonan ini memilih domisili di rumah Bapak Thomas Sae, Oenali, RT. 001/ RW. 001, Desa Mnelalete, Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan Selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam permohonan ini ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 Januari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri So'E pada tanggal 7 Januari 2019 dibawah Register Nomor 3/ Pdt.P / 2019 / PN.Soe. yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dengan ini Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama Pemohon, tempat lahir Pemohon dan nama ayah Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon, kepada Bapak dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 hal. Penetapan No: 3 / Pdt.P / 2018 / PN.SOE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah anak ke 4 (empat) dari ayah bernama Sakarias Naitboho dan ibu Naomi Sae;
2. Bahwa Pemohon telah menempuh Pendidikan sampai dengan Sekolah Menengah Tingkat Atas, dan telah pula memperoleh Ijasah dan penulisan nama Pemohon pada ijasah adalah ABRIYANTI NAITBOHO, dengan nama orang tua Sakarias Naitboho;
3. Bahwa Pemohon juga telah mempunyai Akta Kelahiran Nomor 5302-LT-16072015-0153, tertanggal 23 Juli 2015, yang dikeluarkan oleh Bupati Timor Tengah Selatan, dengan identitas nama APRIYANTI NAITBOHO, anak keempat dari Zakarias Naitboho dan ibu Naomi Sae;
4. Bahwa nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. 5302105409980001, adalah ABRIYANTI NAITBOHO, tempat lahir di Tubuhue;
5. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki nama Pemohon yang ada dalam Akta Kelahiran 5302-LT-16072015-0153, tertanggal 23 Juli 2015, yang dikeluarkan oleh Bupati Timor Tengah Selatan yaitu APRIYANTI NAITBOHO menjadi ABRIYANTI NAITBOHO dan tempat lahir yaitu dari Manoe menjadi Tubuhue agar sesuai dengan nama pada ijasah dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon ;
6. Bahwa nama ayah Pemohon juga demikian, Pemohon ingin memperbaikinya dari Zakarias Naitboho yang tertera di Akta Kelahiran 5302-LT-16072015-0153, tertanggal 23 Juli 2015, yang dikeluarkan oleh Bupati Timor Tengah Selatan menjadi Sakarias Naitboho;
7. Bahwa untuk memperbaiki nama Pemohon, tempat lahir dan nama ayah Pemohon pada Akta Kelahiran 5302-LT-16072015-0153, tertanggal 23 Juli 2015, yang dikeluarkan oleh Bupati Timor Tengah Selatan, Pemohon harus mendapatkan Penetapan dari Pengadilan;
8. Bahwa oleh karena hal tersebut maka dengan rendah hati Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri So'E untuk mengeluarkan penetapan perbaikan nama Pemohon, tempat lahir dan nama ayah Pemohon pada Akta Kelahiran 5302-LT-16072015-0153, tertanggal 23 Juli 2015, yang dikeluarkan oleh Bupati Timor Tengah Selatan yaitu nama Pemohon dari APRIYANTI NAITBOHO menjadi ABRIYANTI NAITBOHO, tempat lahir Pemohon dari Manoe menjadi Tubuhue dan nama ayah dari ZAKARIAS NAITBOHO menjadi SAKARIAS NAITBOHO;

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan No: 3 / Pdt.P / 2018 / PN.SOE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan diatas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri So'E sudi kiranya menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon, tempat lahir Pemohon dan nama ayah Pemohon pada Akta Kelahiran 5302-LT-16072015-0153, tertanggal 23 Juli 2015, yang dikeluarkan oleh Bupati Timor Tengah Selatan yaitu nama Pemohon dari APRIYANTI NAITBOHO menjadi ABRIYANTI NAITBOHO, tempat lahir Pemohon dari Manoe menjadi Tubuhue dan nama ayah Pemohon dari ZAKARIAS NAITBOHO menjadi SAKARIAS NAITBOHO;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan agar setelah ditunjukan Penetapan dari Pengadilan Negeri dapat memperbaiki nama pada Akta Kelahiran Pemohon yang sebenarnya sesuai dengan Penetapan Pengadilan Negeri tersebut dan didaftarkan dalam register yang dipergunakan untuk maksud tersebut;
4. .Membebaskan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir dipersidangan dan setelah permohonan Pemohon dibacakan dimuka persidangan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil dari permohonannya, maka Pemohon mengajukan bukti surat berupa Foto Copy yang telah diberi materai secukupnya dan telah pula diperiksa, serta disesuaikan dengan aslinya di muka persidangan, bukti mana adalah sebagai berikut:

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk, dengan NIK 5302105409980001, atas nama ABRIYANTI NAITBOHO, diberi tanda bukti P-1 ;

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan No: 3 / Pdt.P / 2018 / PN.SOE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5302-LT-16072015-0153, atas nama APRIYANTI NAITBOHO, tertanggal 23 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Bupati Timor Tengah Selatan, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Foto kopi ijazah Sekolah Dasar, atas nama ABRIYANTI NAITBOHO, tertanggal 20 Juni 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Nuntio, diberi bukti P-3;
4. Foto kopi ijazah Sekolah Menengah Pertama, atas nama ABRIYANTI NAITBOHO, tertanggal 9 Juni 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Kristen 2 Kie, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto kopi ijazah Sekolah Menengah Atas, ABRIYANTI NAITBOHO ,tertanggal 2 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMA Swasta Karya Soe-TTS, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa pengajuan surat-surat bukti tersebut diatas berupa foto kopinya yang setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai, selanjutnya foto kopinya surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara dengan diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan bukti aslinya dikembalikan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang masing-masing bernama: **Thomas Sae** dan **Sem Sae** yang telah didengar keterangannya dibawah Janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

SAKSI I : Thomas Sae:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon, dimana ibu Pemohon adalah adik kandung saksi ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon ada mengajukan permohonan penetapan perbaikan nama Pemohon, tempat lahir Pemohon dan nama ayah Pemohon yang tertera di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon ;

Hal. 4 dari 14 hal. Penetapan No: 3 / Pdt.P / 2018 / PN.SOE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Pemohon yang tertera di Akta Kelahiran Pemohon adalah Apriyanti Naitboho seharusnya Abriyanti Naitboho, sebagaimana tertulis dalam ijasah SD, SMP dan SMA tertulis Abriyanti Naitboho, tempat lahir tertulis di Akta Kelahiran Manoe seharusnya Tubuhue , sebagaimana tertulis dalam ijasah SD, SMP dan SMA sedangkan ayahnya bernama Zakarias Naitboho seharusnya bernama Sakarias Naitboho;
 - Bahwa setahu saksi orang tua Pemohon sudah menikah sah, saksi juga hadir pada saat pernikahan mereka ;
 - Bahwa dari pernikahan orang tua Pemohon tersebut telah dikeruniai 4 (empat) orang anak yaitu :
 1. Arni.
 2. Yumina.
 3. Ita.
 4. Yanti
 - Bahwa tujuan permohonan ini adalah memperbaiki nama Pemohon, tempat lahir Pemohon dan nama ayah Pemohon yang tertera di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, karena Pemohon merasa kesulitan dalam mengurus administrasi kependudukan dan melakukan pendaftaran untuk mengikuti menjadi perangkat Desa ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi bahwa nama Pemohon, tempat lahir Pemohon dan ayah Pemohon pada Kutipan AKta Kelahiran berbeda dengan ijasah Pemohon, yang sebenarnya yaitu nama Pemohon Abriyanti Naitboho, lahir di Tubuhue, dan ayah Sakarias Naitboho;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

SAKSI II : Margarita Liunesi

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon, dimana saksi dan Pemohon sepupu kandung;

Hal. 5 dari 14 hal. Penetapan Nomor 3 / Pdt.P / 2019 / PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon ada mengajukan permohonan penetapan perbaikan nama Pemohon, tempat lahir Pemohon dan nama ayah Pemohon yang tertera di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa nama panggilan Pemohon Yanti, dan setau saksi nama panjangnya adalah Abriyanti bukan Apriyanti;
- Bahwa nama Pemohon yang tertera di Akta Kelahiran Pemohon adalah tertulis Apriyanti Naitboho seharusnya Abriyanti Naitboho, sebagaimana tertulis dalam ijasah SD, SMP dan SMA tertulis Abriyanti Naitboho, tempat lahir tertulis di Akta Kelahiran Manoe seharusnya Tubuhue , sebagaimana tertulis dalam ijasah SD, SMP dan SMA sedangkan ayahnya bernama Zakarias Naitboho seharusnya bernama Sakarias Naitboho;
- Bahwa Yanti adalah anak ke 4 dari 4 bersaudara, saudara-saudaranya adalah :
 1. Arni.
 2. Yumina.
 3. Ita.
- Bahwa tujuan permohonan ini adalah memperbaiki nama Pemohon, tempat lahir Pemohon dan nama ayah Pemohon yang tertera di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, karena Pemohon merasa kesulitan dalam mengurus administrasi kependudukan dan melakukan pendaftaran untuk mengikuti menjadi perangkat Desa ;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa nama Pemohon, tempat lahir Pemohon dan ayah Pemohon pada Kutipan AKta Kelahiran berbeda dengan ijasah Pemohon, yang sebenarnya yaitu nama Pemohon Abriyanti Naitboho, lahir di Tubuhue, dan ayah Sakarias Naitboho;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Hal. 6 dari 14 hal. Penetapan Nomor 3 / Pdt.P / 2019 / PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut Pemohon juga memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa dihadapkan dipersidangan ini karena masalah Pemohon mengajukan nama Pemohon, tempat lahir Pemohon dan nama ayah Pemohon yang tertera di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya bernama ABRIYANTI NAITBOHO;
- Bahwa ada perbedaan antara nama Pemohon, tempat lahir Pemohon dan ayah Pemohon yang tertera di ijasah dari SD (sekolah dasar) hingga SMA (sekolah menengah atas) dikarenakan adanya kesalahan dalam penulisan nama Pemohon, tempat lahir Pemohon dan ayah Pemohon yaitu nama Pemohon APRIYANTI NAITBOHO seharusnya ABRIYANTI NAITBOHO, tempat lahir MANOE seharusnya TUBUHUE dan nama ayah ZAKARIAS seharusnya SAKARIAS sesuai dengan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Umur saya 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa dengan adanya perbedaan tersebut Pemohon sangat kesulitan didalam mengurus administrasi karena tidak adanya keseragaman data antara Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan ijasah Pemohon;
- Pemohon sedang mengurus administrasi untuk menjadi perangkat Desa;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dan dianggap termuat dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan memohon untuk diberikan Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa tentang permohonan dari Pemohon tersebut adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Hal. 7 dari 14 hal. Penetapan Nomor 3 / Pdt.P / 2019 / PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri So'E untuk memberikan ijin melakukan perbaikan nama Pemohon, nama tempat lahir dan nama ayah Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5302-LT-16072015-0153, tertanggal 23 Juli 2015, yang dikeluarkan oleh Bupati Timor Tengah Selatan atas nama Pemohon, dimana Pemohon dari bernama APRIYANTI NAITBOHO menjadi ABRIYANTI NAITBOHO, nama tempat lahir semula MANOE menjadi TUBUHUE dan nama ayah yaitu dari ZAKARIAS NAITBOHO menjadi SAKARIAS NAITBOHO sesuai dengan ijasah Pemohon ;

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonan ini menyatakan bahwa alasan dilakukan perbaikan nama Pemohon dari bernama APRIYANTI NAITBOHO menjadi ABRIYANTI NAITBOHO, nama tempat lahir semula MANOE menjadi TUBUHUE dan nama ayah yaitu dari ZAKARIAS NAITBOHO menjadi SAKARIAS NAITBOHO adalah dikarenakan adanya ketidaksesuaian penulisan nama pada Kutipan Akta Kelahiran dan ijasah Pemohon dari SD, SMP dan SMA, dalam penulisan nama Pemohon didalam Akta Kelahiran tertulis APRIYANTI NAITBOHO seharusnya ABRIYANTI NAITBOHO, nama tempat lahir tertulis MANOE seharusnya TUBUHUE dan nama ayah Pemohon bernama ZAKARIAS NAITBOHO seharusnya SAKARIAS NAITBOHO sesuai dengan ijasah Pemohon tersebut, sehingga nantinya Pemohon mengalami kesulitan dalam hal pengurusan administrasi kependudukan maupun dalam hal lain yang berkaitan dengan identitas Pemohon, karena tidak ada keseragaman nama Pemohon, tempat lahir dan nama ayah Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa Perubahan Nama merupakan suatu Peristiwa Penting, Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor : 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam Ketentuan Umum menyebutkan bahwa yang dimaksud Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran,

Hal. 8 dari 14 hal. Penetapan Nomor 3 / Pdt.P / 2019 / PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kematian, lahir rnat, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, **perubahan nama** dan perubahan status kewarganegaraan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor : 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon. Selanjutnya, perubahan nama tersebut wajib didaftarkan oleh orang yang berubah namanya tersebut kepada Catatan Sipil yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk. Catatan Sipil selanjutnya akan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dokumen-dokumen yang wajib dilengkapi dalam hal pencatatan perubahan nama adalah:

- a) Salinan Penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama;
- b) Kutipan Akta Catatan Sipil;
- c) Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
- d) Fotokopi Kartu Keluarga;
- e) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan para saksi, yang telah diperiksa dan didengar keterangannya di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon, nama tempat lahir Pemohon dan nama ayah Pemohon yang tertera di Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5302-LT-16072015-0153, tertanggal 23 Juli 2015, yang dikeluarkan oleh Bupati Timor Tengah Selatan atas nama Pemohon, dimana Pemohon dari APRIYANTI NAITBOHO menjadi

Hal. 9 dari 14 hal. Penetapan Nomor 3 / Pdt.P / 2019 / PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABRIYANTI NAITBOHO, nama tempat lahir Pemohon dari MANOE menjadi TUBUHUE dan nama ayah Pemohon yaitu dari ZAKARIAS NAITBOHO menjadi SAKARIAS NAITBOHO sesuai dengan ijasah Pemohon, dengan tujuan Akta Kelahiran atas nama Pemohon tersebut dapat diperbaiki khususnya terhadap nama Pemohon, nama tempat lahir Pemohon dan nama ayah Pemohon tersebut ;

- Bahwa benar nama Pemohon yang sebenarnya bernama ABRIYANTI NAITBOHO, tempat lahir TUBUHUE dan nama ayah yaitu bernama SAKARIAS NAITBOHO sesuai dengan ijasah Pemohon (bukti P-3, P-4,P-5);
- Bahwa Pemohon telah menyelesaikan pendidikan sampai tingkat SLTA dan mempunyai ijazah dengan nama ABRIYANTI NAITBOHO dan wali bernama SAKARIAS NAITBOHO;
- Bahwa benar ada perbedaan antara nama Pemohon, nama tempat lahir dan nama ayah Pemohon yang tertera di Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5302-LT-16072015-0153, tertanggal 23 Juli 2015, yang dikeluarkan oleh Bupati Timor Tengah Selatan atas nama Pemohon dikarenakan adanya kesalahan dalam penulisan nama Pemohon, nama tempat lahir Pemohon dan nama ayah Pemohon, dimana didalam Akta Kelahiran Pemohon, nama Pemohon tertulis APRIYANTI NAITBOHO seharusnya ABRIYANTI NAITBOHO, nama tempat lahir Pemohon tertulis MANOE seharusnya TUBUHUE dan nama ayah Pemohon bernama ZAKARIAS NAITBOHO seharusnya SAKARIAS NAITBOHO sesuai dengan ijasah Pemohon tersebut;
- Bahwa terhadap adanya perbedaan penulisan nama Pemohon, nama tempat lahir Pemohon dan nama ayah Pemohon tersebut, Pemohon mengalami kesulitan dalam hal pengurusan Administrasi kependudukan maupun dalam hal lain yang berkaitan dengan identitas Pemohon, karena tidak ada keseragaman identitas berupa Pemohon, nama tempat lahir Pemohon dan nama ayah Pemohon tersebut;

Hal. 10 dari 14 hal. Penetapan Nomor 3 / Pdt.P / 2019 / PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan dilakukan perubahan nama Pemohon, nama tempat lahir Pemohon dan nama ayah Pemohon tersebut agar nantinya Pemohon tidak mengalami kesulitan dalam hal pengurusan administrasi kependudukan maupun dalam hal lain yang berkaitan dengan identitas Pemohon, karena tidak ada keseragaman identitas Pemohon, tempat lahir Pemohon dan nama ayah Pemohon tersebut, sehingga nantinya Akta Kelahiran atas nama Pemohon dapat diperbaiki khususnya terhadap nama Pemohon, tempat lahir Pemohon dan nama ayah Pemohon;

Menimbang, bahwa maksud perubahan nama adalah untuk tujuan yang baik, bukan merupakan suatu gelar dan tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang, norma Kesusilaan, kepatutan dan adat istiadat setempat, hanya bertujuan memperbaiki sehingga ada keseragaman data ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan bukti surat tersebut diatas, maka oleh karena itu Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka dapatlah dinyatakan bahwa nama Pemohon, nama tempat lahir Pemohon dan nama ayah Pemohon yang didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5302-LT-16072015-0153, tertanggal 23 Juli 2015, yang dikeluarkan oleh Bupati Timor Tengah Selatan atas nama Pemohon, nama Pemohon bernama APRIYANTI NAITBOHO dirubah atau diganti menjadi ABRIYANTI NAITBOHO, tempat lahir Pemohon bernama MANOE menjadi TUBUHUE dan ayah Pemohon yang sebelumnya tertera ZAKARIAS NAITBOHO sekarang menjadi SAKARIAS NAITBOHO Dengan demikian petitem permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Hal. 11 dari 14 hal. Penetapan Nomor 3 / Pdt.P / 2019 / PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 28 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil di Daerah, pasal 57 ayat 1 menyatakan bahwa *“Unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Kabupaten/Kota mencatat perubahan nama kecil yang telah mendapatkan Penetapan Pengadilan paling lama 30 hari kerja sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan”*;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan berdasarkan keterangan para saksi di hadapan persidangan, yang mana saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan berdasarkan bukti yang diajukan dalam persidangan bahwa tidak ada yang berkeberatan dalam hal adanya perbaikan nama Pemohon, nama tempat lahir Pemohon dan nama ayah Pemohon tersebut, sehingga dengan demikian maka Hakim memberikan ijin kepada pemohon untuk melakukan proses perbaikan nama Pemohon, nama tempat lahir Pemohon dan nama ayah Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon, dimana nama Pemohon sebelumnya bernama APRIYANTI NAITBOHO dirubah menjadi ABRIYANTI NAITBOHO, tempat lahir Pemohon sebelumnya tertulis MANOE dirubah menjadi TUBUHUE dan nama ayah Pemohon yang sebelumnya tertera ZAKARIAS NAITBOHO dirubah menjadi SAKARIAS NAITBOHO pada Dinas Pencatatan setempat dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan, agar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan dapat mencatat ataupun memperbaiki nama Pemohon, nama tempat lahir Pemohon dan nama ayah Pemohon tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5302-LT-16072015-0153, tertanggal 23 Juli 2015, yang dikeluarkan oleh Bupati Timor Tengah Selatan atas nama Pemohon;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon tersebut adalah tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang, dan menurut pendapat Hakim adalah tidak

Hal. 12 dari 14 hal. Penetapan Nomor 3 / Pdt.P / 2019 / PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan pula dengan norma kesusilaan, kepatutan dan adat istiadat, oleh karena itu cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan, beralasan untuk dibebankan pada Pemohon ;

Mengingat, pasal-pasal dari undang-undang yang berlaku serta peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon, nama tempat lahir Pemohon dan nama ayah Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 5302-LT-16072015-0153, tertanggal 23 Juli 2015, yang dikeluarkan oleh Bupati Timor Tengah Selatan yaitu nama Pemohon dari APRIYANTI NAITBOHO menjadi ABRIYANTI NAITBOHO, nama tempat lahir Pemohon dari MANOE menjadi TUBUHUE dan nama ayah Pemohon yaitu dari ZAKARIAS NAITBOHO menjadi SAKARIAS NAITBOHO;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon, nama tempat lahir Pemohon dan nama ayah Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini agar dibuatkan catatan pinggir pada register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 296.000,-(Dua Ratus Sembilan Puluh Enam ribu rupiah);

Hal. 13 dari 14 hal. Penetapan Nomor 3 / Pdt.P / 2019 / PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Kamis, tanggal 17 Januari 2019** oleh kami **JOHN MICHEL LEUWOL, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri So'E dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh **YUVENSIOUS NULE**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri pula oleh Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

TTD

TTD

YUVENSIOUS NULE

JOHN MICHEL LEUWOL, S.H.

Perincian biaya

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK : Rp. 100.000,-
3. Biaya panggilan Pemohon : Rp. 150.000,-
4. PNBP panggilan : Rp. 5.000,-
5. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
6. Biaya materai : Rp. 6.000,-
- jumlah biaya : Rp. 296.000,-

(Dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

- Turunan resmi penetapan ini diberikan kepada ABRIYANTI NAITBOHO (Pemohon) atas permintaannya sendiri, pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019.

So'E, 17 Januari 2019.
UNTUK TURUNAN RESMI
PANITERA PENGADILAN NEGERI SO'E,

DESBERSEKY TANAEM
NIP. 196012161983111001

Hal. 14 dari 14 hal. Penetapan Nomor 3 / Pdt.P / 2019 / PN Soe